



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG
KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Sei Kijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101



STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIK
PUSKESMAS BANDAR SEI KIJANG

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien baru :<ol style="list-style-type: none">a) Fotokopi kartu keluargab) Fotokopi KTPc) Fotokopi kartu BPJS/KIS/Jamkesdad) Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah) Aslie) Surat Pengantar dari sekolah (bagi guru dalam jam sekolah) Asli2. Pasien lama :<ol style="list-style-type: none">a) Kartu berobat Puskesmas Bandar Sei Kijangb) Fotokopi kartu keluargac) Fotokopi KTPd) Fotokopi kartu BPJS/KIS/Jamkesdae) Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah) Aslif) Surat Pengantar dari sekolah (bagi guru dalam jam sekolah) Asli
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang keruangan Rekam Medik2. Meminta persyaratan dan melakukan pendaftaran terhadap pasien3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan (kartu puskesmas, bpjs, jamkesda)4. Petugas mendaftarkan pasien5. Petugas mengantar rekam medik ke ruangan tujuan6. Petugas mengarah kan pasien ke ruangan tujuan
3.	Waktu pelayanan	Pelayanan pendaftaran kunjungan baru : 10 menit Pelayanan pendaftaran kunjungan lama bawa kartu : 5 menit Pelayanan pendaftaran kunjungan lama tidak membawa kartu : 10 menit
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none">• BPJS/KIS/Jamkesda : gratis tanpa dipungut biaya• Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016

5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Pasien <ul style="list-style-type: none"> - Dissabilitas - Lansia - Ibu hamil - Bayi dan balita • Peminjaman faskes BPJS melalui mobile JKN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media : <ol style="list-style-type: none"> a) Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmas b) Email : pkmseikijang@pelalawankab.go.id 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas 3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan 4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemeriksaan atau kunjungan lapangan b) Rapat koordinasi intansi 5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima.

B.	Komponen Standar Pelayanana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)	
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung : Ruangan rekam medik Kursi Lemari Rekam Medik Lemari dokumen Peralatan : - Komputer - ATK Pencatatan : - Buku register pelayanan Rekam Medik - Buku penomoran Rekam Medik - Formulir rawat jalan - Formulir gigi - Formulir KIA - Formulir jamkesda Fasilitas pendukung : - Kipas angin - Dispenser
3.	Kompetensi pelaksana	- Bidan - Perawat - SKM - Tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP - Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan internal	Diawasi oleh atasan langsung Diawasi oleh Tim Audit Internal Pengawasan dilakukan secara rutin

5.	Jumlah pelaksana	4 bidan 1 perawat 1 SKM
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). - Pelayanan diberikan sesuai dengan motto Puskesmas Bandar Sei Kijang “Bekerja itu Amanah, Bermutu itu Ibadah, Berhasil itu Indah”.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Rahasia pasien terjaga - Bukti pemeriksaan tercatat di kartu rekam medic - Pelayanan diberikan sesuai standar teknis
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen mutu dan penilaian kinerja puskesmas minimal 2x dalam setahun. - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

KEPALA PUSKESMAS BANDAR
SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP. 19800715 200701 2 003